

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Kepariwisata merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya, karena mendorong terciptanya lapangan kerja dan pengembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menertibkan pendirian hotel dengan Tanda Bunga Melati di Kabupaten Toba Samosir perlu diterbitkan izin dalam setiap pembangunan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha Bagi Umum;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tmbahan Lembaran Negara Nomor 3794);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden RI No. 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- h. Akomodasi adalah suatu wahana untuk penyediaan jasa penginapan yang dilengkapi dengan jasa lainnya.
- i. Hotel dengan Tanda Bunga Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
- j. Pemimpin hotel adalah orang yang memimpin hotel sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengusahaannya.
- k. Tamu ialah setiap orang yang menginap atau mempergunakan sarana hotel dengan membayar.
- l. Persetujuan prinsip membangun adalah persetujuan sementara untuk dapat mendirikan bangunan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha atau perorangan.
- m. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin untuk dapat mendirikan bangunan usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- n. Izin usaha adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- o. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, usaha pariwisata dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata.
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan wajib retribusi memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
- q. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Pramuwisata.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
- w. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### PENGGOLONGAN HOTEL

#### Pasal 2

- (1) Di Daerah dapat dikeluarkan Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati.
- (2) Izin Usaha hotel tersebut dalam ayat (1) pasal ini digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelas yang dinyatakan dengan Tanda Bunga Melati yang dalam bentuk Piagam.
- (3) Kelas hotel dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati
  - b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga melati.
  - c. Golongan kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1(satu) bunga melati.
- (4) Persyaratan teknis dan kriteria penggolongan serta bentuk piagam dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Berdasarkan hasil perkembangan, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (6) Perubahan golongan kelas seperti yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik yang diajukan kepada Bupati dan atau dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.
- (7) Kriteria yang ditetapkan dalam penggolongan hotel dengan tanda bunga melati mencakup fisik hotel, jumlah kamar, operasional/manajemen hotel, bobot dan nilai hotel.

#### Pasal 3

- (1) Piagam golongan kelas hotel tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa berlaku.
- (2) Piagam yang habis masa berlakunya harus segera dilakukan pembaharuan menurut tata cara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Piagam golongan kelas hotel dengan Tanda Bunga Melati harus ditempatkan, ditempat yang mudah dilihat dan dibaca khususnya oleh tamu hotel.

### BAB III

#### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

##### Pasal 5

Dengan nama Izin Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati dipungut retribusi atas pengeluaran Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati dengan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di Kabupaten Toba Samosir.

##### Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau perusahaan yang berbadan hukum.

##### Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati termasuk golongan retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV

#### PERIZINAN

##### Pasal 9

- (1) Untuk dapat membuka Hotel dengan Tanda Bunga Melati diwajibkan memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum mendapatkan izin usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki persetujuan prinsip membangun.
- (4) Setiap kegiatan penambahan kamar hotel diharuskan mengajukan permohonan persetujuan prinsip perluasan dan permohonan perubahan izin usaha.
- (5) Izin usaha, persetujuan prinsip membangun dan perubahannya diberikan oleh Bupati.
- (6) Persetujuan prinsip membangun hotel harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum bilamana pembangunan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.
- (7) Pemberian persetujuan prinsip membangun didasarkan kepada rencana kebutuhan kamar yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebijaksanaan dibidang kepariwisataan.

## BAB V

### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

#### Pasal 10

- (1) Usaha hotel dengan Tanda Bunga Melati dapat berbentuk badan usaha atau perorangan dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha hotel, sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Modal usaha dengan Tanda Bunga Melati dimiliki oleh warga negara Indonesia.

## BAB VI

### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Pasal 11

- (1) Permohonan persetujuan prinsip membangun, diajukan kepada Bupati dan dilengkapi dengan;
  - a. Surat keterangan atau identitas diri pemohon;
  - b. Rekomendasi dari Camat setempat;
  - c. Uraian Prospek Pemasaran;
  - d. Rencana pembangunan dan gambar prarencana bangunan atau rencana tapak dan jadwal waktu pelaksanaannya;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
  - f. Salinan Akte Notaris Pendirian Badan Usaha kecuali untuk perorangan.
- (2) Untuk permohonan persetujuan prinsip penambahan kamar hotel harus dilampiri:
  - a. Rekomendasi dari Camat setempat;
  - b. Rencana pembangunan dan gambar prarencana bangunan atau rencana dan jadwal waktu pelaksanaannya.

#### Pasal 12

Setiap permohonan untuk mendapatkan izin usaha hotel harus diajukan kepada Bupati dengan melampirkan keterangan tentang:

- a. Izin mendirikan bangunan
- b. Izin Gangguan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak
- d. Keterangan status tanah
- e. Persetujuan prinsip membangun hotel

#### Pasal 13

- (1) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip membangun, persetujuan prinsip perluasan izin usaha dan perubahannya serta bentuk surat izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Surat Izin Usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin tersebut.

#### Pasal 14

- (1) Persetujuan prinsip membangun dan persetujuan prinsip perluasan yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan.

- (2) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati dan harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha.
- (3) Izin usaha dapat dicabut jika pemegang izin yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

## BAB VII

### PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun, persetujuan prinsip perluasan, piagam kelas hotel dan izin usaha dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk menutupi biaya surat-menyurat, pengawasan lapangan, survei lapangan, dan biaya pembinaan serta pengembangannya.
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Besarnya Retribusi Persetujuan Prinsip membangun:
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Tiga ..... Rp. 150.000,-
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Dua ..... Rp. 120.000,-
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Satu ..... Rp. 90.000,-
  - b. Besarnya Retribusi Persetujuan Prinsip perluasan:
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Tiga ..... Rp. 100.000,-
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Dua ..... Rp. 80.000,-
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Satu ..... Rp. 60.000,-
  - c. Besarnya Retribusi Penetapan Penggolongan Hotel ditetapkan sebagai berikut:
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Tiga ..... Rp. 50.000,-
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Dua ..... Rp. 35.000,-
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Satu ..... Rp. 25.000,-
  - d. Besarnya Retribusi Izin Usaha Hotel, ditetapkan sebagai berikut:
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Tiga ..... Rp. 300.000,-
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Dua ..... Rp. 200.000,-
    - Hotel dengan tanda Bunga Melati Satu ..... Rp. 100.000,-

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 24

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

## BAB XV

### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### KADALUWARSA

#### Pasal 31

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi.



- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran.
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVII

### TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa yang tidak mungkin ditagih lagi, dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

## BAB XVIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 33

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-- pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan Penggelegahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
  - j. Menghentikan Penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini terhadap semua hotel dengan Tanda Bunga Melati, diberlakukan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.


Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 20 Pebruari 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 6 TAHUN 2001 SERI B